



Salinan

PUTUSAN

Nomor 60/PDT/2020/PT BNA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Maskur Hakim, A.MA, Pd, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Strata I, alamat Dusun Peteri Pintu, Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

Maya Tantawi, umur ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Wih Jernih, Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Tengah C/q Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Bener Meriah, Alamat Jl. Bandara Rembele – Pante Raya, Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: - Arinaldi, S.Si.T S.H., M.M., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan; - Rahmadaini, S.H., Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan; - Muhammad Saleh, Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah; - Rizki Gusti Amelia, S.H Kepala Subseksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah; - Ardhostu, S.H., Analis Permasalahan Pertanahan; dan - Nadia Putri Aulia Nasution, S.T., Kepala Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu, kesemuanya memilih domisili hukum pada kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, Jalan Rumah Sakit Umum Datu Beru, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah, dan pada Kantor Pertanahan Perwakilan Bener Meriah, beralamat di Jalan Pendopo Simpang Tiga Redelong, Bener Meriah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 874/600.13.UP.11.04/X/2019, tanggal 5 November 2019, yang

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 27 November 2019 dibawah register Nomor W1.U19/26/Hk.02/11/SK/2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Juli 2020 Nomor 60/PDT/2020/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 23 Juli 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Str dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 17 Oktober 2019 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Str, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TANAH MILIK PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun kopi seluas \pm 7.242 m² yang terletak di Dusun Puteri Pintu, Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kebun Mahyani/Nova dulu tanah Hasnan Hakim;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kebun kopi M. Ali Dani;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan setapak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Mude suar dahulu Hasnan Hakim;

Yang mana kebun kopi tersebut telah Penggugat kuasi/garap sejak tahun 1990 dan Penggugat peroleh dari warisan orang tua Penggugat bernama Abdul wahab;

2. Bahwa kemudian pada tahun 2009, Penggugat melakukan pengurusan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat tanah kebun kopi tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Tengah (*pada saat itu belum ada kantor BPN Kabupaten Bener Meriah*) dan kemudian dikeluarkan sertifikat hak milik atas sebidang tanah kebun tersebut atas nama MASKUR HAKIM dengan SHM No.104 tertanggal 30 Nopember tahun 2009 beserta surat ukur nomor 30/2009;

3. Bahwa selama Penggugat menguasai dan memiliki kebun kopi tersebut sejak tahun 1990 s/d tahun 2014 tidak terdapat masalah dan perselisihan apapun dengan pihak lain;

II. TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa sekitar pada tahun 2013 Alm.M. ALI DANI/ Aman Tawi (Orang tua Tergugat) beritikad baik mengajak Penggugat untuk meluruskan dan menegaskan tapal batas kebun kopi di bagian sebelah selatan dari kebun kopi milik Penggugat dengan kebun kopi di bagian sebelah utara milik Alm. M. ALI DANI/ Aman Tawi (orang tua Tergugat);
2. Bahwa kemudian sekitar pada bulan April tahun 2013 Penggugat bersama saudara Burhanuddin dan Alm.M.Ali Dani/Aman Tawi (Orang Tua Tergugat) turun ke lapangan melakukan pelurusan atau penegasan tapal batas kebun kopi sebelah selatan dari kebun Penggugat dengan kebun Alm. M.Ali Dani yang saat itu disaksikan oleh Iswandi (kepala kampung Hakim Wih Ilang), Syeh Abdul Kadir (Tokoh Masyarakat), Iskandar (Alm), M.Syarif, Burhanuddin, Maya Tantawi (Tergugat), Kurniadi dan Wira Salihin;
3. Pada bulan April tahun 2013 tersebut pihak Alm.M.ALI DANI sendiri menyatakan bahwa tapal batas kebun kopi antara Penggugat dan Alm. M.ALI DANI tidak ada masalah dan telah sesuai dengan tapal batas kebun kopi yang ada, dan Alm.M.Ali Dani menyampaikannya sendiri kepada Penggugat maupun kepada Tergugat (Anak M.Ali Dani) dan kepada saksi-saksi lainnya dengan menunjukkan tanda tapal batasnya yang dahulu berupa batang kopi tua;
4. Bahwa kemudian pada tahun 2014 M.ALI DANI meninggal dunia di kampung Hakim Wih Ilang dan meninggalkan warisan kebun kopi tersebut kepada Tergugat yang terletak di Dusun Putri Pintu, kampung Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar sebagaimana kebun kopi tersebut berbatasan langsung dengan kebun kopi milik Penggugat;
5. Bahwa pada awal tahun 2015 Tergugat telah secara sepihak menggeser



patok/batas kebun kopi dengan cara mengklaim dan menguasai sebagian wilayah kebun kopi milik penggugat dengan cara menebangi pohon kopi milik Penggugat kemudian menggantinya dengan kopi baru dan menggarap di atas tanah kebun kopi tersebut yaitu seluas ± 1.402 M2 dengan panjang di sebelah utara (dari timur ke barat) = ± 85 m, sebelah barat (dari utara ke selatan) = ± 28 meter, sebelah timur = ± 5 m sebelah selatan (dari timur ke barat) = ± 88 meter yang terletak di Kampung Hakim Wih Ilang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Kebun Tergugat dan Burhanuddin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Tergugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Penggugat;

(untuk selanjutnya mohon disebut ----- objek terperkara);

6. Bahwa sebelum terjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2015, terhadap tanah objek terperkara tersebut sejak tahun 1990 telah dikuasai dan digarap oleh Penggugat dan setelah orang tua Tergugat meninggal dunia baru kemudian Tergugat melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan menggarap (menyerobot) di atas objek terperkara milik Penggugat;
7. Bahwa bukan hanya tanah kebun kopi milik Penggugat yang diserobot oleh Tergugat, namun juga sebagian dari tanah kebun kopi milik saudara Burhanuddin yang diserobot oleh Tergugat yaitu seluas ± 2.115 M2 yang juga berbatasan langsung dengan tanah Tergugat;
8. Bahwa setelah Penggugat mengetahui perbuatan Tergugat tersebut kemudian Penggugat melaporkan permasalahan tersebut kepada Kepala Kampung Hakim Wih Ilang untuk bersedia memfasilitasi penyelesaiannya secara kekeluargaan;
9. Bahwa kemudian Kepala Kampung Hakim Wih Ilang telah beberapa kali berupaya memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut sampai dengan melibatkan Pihak Badan Perwakilan Kampung (BPK), Imam Mukim Pihak Kecamatan, Pihak Kapolsek Bandar unsur MUSPIKA Kecamatan Bandar pada tanggal 14 Mei 2015, namun hasilnya tidak terdapat jalan keluar dan masih menunggu proses penyelesaian selanjutnya dari Pihak BPN Bener Meriah (Turut Tergugat);
10. Bahwa kemudian karena Tergugat telah secara terus menerus menguasai



objek perkara tersebut dengan menebang batang kopi dan melakukan penggarapan di tanah kebun kopi milik Penggugat (objek perkara), kemudian atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada kantor Polisi Bener Meriah dengan Nomor:LP/44/VI/2015/SPKT tanggal 01 Juni 2015;

11. Bahwa seiring penyidikan kasus tersebut berjalan kemudian pada tanggal 11 Agustus 2015 Pihak Penyidik kepolisian Bener Meriah bersama Tergugat dan Turut Terugat melakukan pengukuran lokasi atas tanah Penggugat yang tidak dihadiri sendiri oleh Penggugat dengan hasil pengukuran lapangan tertuang dalam Berita Acara Pengukuran tanggal 11 Agustus 2018;
12. Bahwa kemudian pada tanggal 07 Desember 2015 Kantor Polisi Daerah Bener Meriah berkesimpulan untuk menghentikan perkara tersebut (SP3) berdasarkan surat SP2HP Kepolisian Resor Bener Meriah Nomor:B/263/XII/2015/Reskrim dan menyarankan untuk terlebih dahulu menempuh jalur perdata karena terdapat tumpang tindih SHM Nomor 104 tahun 2009 A.n Maskur Hakim dengan SHM Nomor 28 tahun 1984 A.n M.Ali Dani yang menjadi dasar Tergugat menyerobot objek perkara;
13. Bahwa Penggugat kemudian membaca dan mempelajari SHM No.28 tahun 1984 An.M.Ali Dani berserta surat ukurnya No.745/PRPTE/1984 yang berada pada Tergugat tersebut dan diketahui ternyata dahulu penerbitan SHM No.28/1984 merupakan proyek pensertifikatan secara sistematis yang pengukurannya dilakukan secara sporadik yang belum didukung oleh peta induk, maka Penggugat meyakini bahwa SHM No.28/1984 tersebut terdapat kekeliruan dalam penetapan panjang maupun lebar luasan tanah tersebut. karena dalam surat ukur No.745/PRPTE/1994 luas tanah tersebut hanya sejumlah 6.105 m2 namun luas tersebut tidak berbanding lurus dengan peta/grafis yang ada dalam sertifikat yang bersangkutan yaitu dengan satuan panjang 89x90 meter sebagaimana apabila dalam peta grafis SHM No.28/1986 tersebut dibaca 89 x 90 meter maka data fisik tersebut tidaklah sesuai dengan luas data dalam surat ukur No.745/PRPTE/1994 sertifikat tersebut;
14. Bahwa Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat terhadap peta grafis SHM No.28 /1986 bahwa Tergugat telah salah menafsirkan datanya sebagaimana Penggugat meyakini bahwa yang terdapat dalam peta/grafis SHM No.28/1984 yang ukuran panjangnya bukanlah dimaknai



89 x 90 meter melainkan 68 x 90 meter sehingga barulah terdapat relevansi dengan hasil surat ukurnya No.745/PRPTE/1984 tersebut yaitu 6.105 m2. Apabila tanah Tergugat dalam peta SHM No.28/1984 dimaknai dengan ukuran panjang 68 x 90 meter, Penggugat menyakini tidak akan ada sengketa batas antara Penggugat dengan Tergugat;

15. Bahwa akibat kekeliruan antara data fisik dengan data surat ukur yang diterbitkan Turut Tergugat dalam sertifikat No.28/1984 tersebut telah menyebabkan Tergugat secara sewenang-wenang menyerobot objek perkara yang merupakan milik Penggugat;

16. Bahwa memperhatikan tindak tanduk Tergugat dengan menggeser batas kebun kopi Penggugat (menyerobot) secara sepihak maka Penggugat tidak dapat lagi bertani secara nyaman untuk menggarap kebun kopi milik Penggugat;

17. Bahwa memperhatikan tugas dan fungsinya Turut Tergugat sebagai instansi yang memberikan pelayanan di bidang pertanahan telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal adanya kekeliruan antara data fisik SHM No.28/1984 dengan data surat ukurnya No.745/PRPTE/1984 maka Penggugat beralasan memohon agar SHM No.28/1984 An. M.Ali Dani datanya dapat di sesuaikan oleh Turut Tergugat sesuai luas data lapangan yang ada;

18. Bahwa perbuatan Tergugat dengan merusak pohon kopi dan tanaman lainnya milik penggugat dengan cara menebangnya telah menimbulkan kegelisahan dan keresahan Penggugat dan akibat karena perbuatan Tergugat tersebut juga telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

Kerugian Penggugat

19. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut merusak dengan cara menebang tanaman kopi dan tanaman lainnya milik Penggugat seluas 1.402 m2 Penggugat telah mengalami kerugian atas kebun kopi seluas Rp.323.320.000,- (Tiga Ratus dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah); dengan rincian kerugaian sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Jumlah Batang	Satuan	Haraga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1.	Tanaman Kopi Dewasa	500	Batang	300.000	150.000.000
2.	Pohon Jeruk	20	Batang	150.000	3.000.000



3.	Pohon Petai untuk Pelindung kopi	50	Batang	250.000	12.500.000
4.	Pohon Pokat	10	Batang	250.000	2.500.000
5.	Pohon Kulit Manis	20	Batang	500.000	10.000.000
6.	Terong Belanda	10	Batang	100.000	1.000.000
Jumlah Total					179.000.000

Kemudian terdapat kerugian masa panen dan imbas masa panen tanaman tersebut selama 4 tahun dengan rincian adalah sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Jumlah Panan/ Tahun	Perkiraan Hasil/4 Tahun	Satuan	Haraga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1.	Tanaman Kopi Dewasa	300	1.200	Kaleng	100.000	120.000.000
2.	Pohon Jeruk	120	480	Kg	25.000	12.000.000
3.	Pohon Pokat	400	1600	Kg	5.000	8.000.000
4.	Terong Belanda	180	720	Kg	6.000	4.320.000
Jumlah Total						144.320.000

Maka nilai kerugian tanaman yang telah rusak Rp.179.000.000,- ditambah dengan imbas masa panen tanaman Rp.144.320.000,- maka total kerugian Penggugat adalah Rp323.320.000,- Terbilang (Tiga Ratus dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

20. Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku karena jelas telah melanggar hak-hak Penggugat sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;
21. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan mediasi, namun belum menemui jalan keluar yang baik sehingga Penggugat memilih jalur hukum untuk menyelesaikan perkara ini;
22. Bahwa karena objek tanah terperkara dikuasai oleh Tergugat, maka demi



menghindari agar tanah perkara tidak dialihkan kepada pihak-pihak lain dan demi terjaminnya pelaksanaan putusan Pengadilan, maka Penggugat memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas objek perkara;

Berdasarkan dalil-dalil yang tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan dan dapat memberikan Putusan dalam Pokok perkara yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Perimer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat dalam menguasai, menggarap dan menebang tanaman yang ada di atas objek perkara yaitu tanah kebun kopi seluas ± 1.402 m² dengan panjang di sebelah utara = ± 85 m, sebelah barat = ± 28 meter, di sebelah timur = ± 5 m di sebelah selatan = ± 88 meter yang terletak di Kampung Hakim Wih Ilang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah dengan batas batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Penggugat (Maskur Hakim);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Kebun Tergugat dan Burhanuddin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Tergugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Penggugat (Maskur Hakim);adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat;
3. Menetapkan dan menyatakan secara hukum bahwa Tergugat tidak berhak atas objek perkara tersebut beserta tanaman yang ada di atasnya;
4. Menetapkan bahwa objek perkara yaitu tanah kebun kopi seluas ± 1.402 m² dengan panjang di sebelah utara = ± 85 m, sebelah barat = ± 28 meter, di sebelah timur = ± 5 m di sebelah selatan = ± 88 meter yang terletak di Kampung Hakim Wih Ilang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah dengan batas batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Penggugat (Maskur Hakim);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Kebun Tergugat dan Burhanuddin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Penggugat (Maskur Hakim);
Adalah hak milik Penggugat;
- 5. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan objek terperkara tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp.323.320.000,- Terbilang (Tiga Ratus dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi dan perlawanan;
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada Penggugat;
- 9. Menetapkan dan memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan perbaikan maupun perubahan pada data peta grafis atas sertifikat hak milik No.28 tahun 1984 An. M. ALI DANI sesuai dengan data dalam surat ukurnya No.745/PRPTE/1984;
- 10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat:

TENTANG DUDUK PERKARA :

1. Bahwa dalil penggugat pada I angka 1, 2, dan 3.
Harus dikesampingkan karena memang terdapat kejanggalan-kejanggalan apalagi dengan terbitnya atas nama penggugat MASKUR HAKIM dengan SHM No. 104 Tahun 2009 An. MASKUR HAKIM diatas Tanah Objek Sengketa diatas tanah yang sudah bersertifikat yaitu Hak Milik SHM No. 28 Tahun 1986 An. MUHAMMAD ALI DANI. Pada II angka 3, 6, dan 11;
Dalil penggugat juga harus di kesampingkan yang mulia karena memang terdapat kejanggalan di dalam dalil-dalil penggugat tersebut haruslah di tolak YANG MULIA;
2. Bahwa dalil penggugat pada II angka 5, 13, 14, dan 20
Dalil penggugat adalah tidak benar dan merupakan kesimpulan penggugat

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT BNA



secara sepihak yang mulia, oleh itu harus ditolak;

3. Bahwa dalil penggugat pada II angka 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 19, dan 22.

Haruslah dikesampingkan karena tidak benar yang mulia dan tidak mempunyai dasar Hukum, dalil penggugat hanyalah ungkapan ketidakpuasan penggugat yang mulia. Oleh karena itu perlu tergugat jelaskan hal tersebut. BUKANLAH PENGAKUAN DARI TERGUGAT yang mulia mengenai kepemilikan penggugat atas Tanah Okjek Sengketa tersebut yang mulia, perlu Pembuktian lebih lanjut, penggugat hanya menterjemahkan sepotong-sepotong atas dalil-dalil gugatannya yang mulia, oleh sebab itu dalil penggugat tersebut haruslah ditolak YANG MULIA.

DALAM POKOK PERKARA :

- PRIMER
 1. Menolak Gugatan Penggugat Tanggal 17 Oktober 2019 untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;
 3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya Hukum banding Hak Asasi dan Perlawanan;
- SUBSIDER

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Turut Tergugat:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa Turut Tergugat tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat diluar kontek wewenang dan tanggung jawab Turut Tergugat;
3. Ne Bis In Idem (Penggugat sudah pernah mengajukan perkara yang sama ke Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (eksepsi Nabis In Idem);

Bahwa gugatan No 7/Pdt.G/2019/PN.Str yang didaftarkan tanggal 17 Oktober 2019 merupakan perkara yang sama yang sudah pernah diajukan Penggugat ke Pengadilan Simpang Tiga Redelong dan merupakan perkara yang sudah dijatuhkan putusan hukum tetap oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yaitu putusan



pengadilan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Str, maka Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tidak dapat memeriksa/mengadili perkara yang digugat oleh Penggugat yang sudah pernah diajukan dan dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

II. DALAM DUDUK PERKARA

1. Poin 13 halaman 3 dalam duduk perkara. Dalam hal ini Turut Tergugat menjelaskan bahwa, dalam pelaksanaan pengukuran pada tahun 1984 pengukuran dilakukan secara sporadik dan pada tahun 1984 tersebut belum tersedia peta tunggal, peta induk, akan tetapi proses pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan penunjukan batas oleh pemilik atau pemohon berdasarkan patok/batas yang telah dipasang oleh pemilik/pemohon tanah pada saat dilakukan pengukuran tersebut. Dalam hal tidak tersedianya peta tunggal tidak bisa diajukan sebagai suatu permasalahan dalam suatu proses pengukuran dan pembuatan sertifikat dikarenakan data yang dipakai adalah data lapangan hasil dari penunjukan dan penetapan batas oleh pemilik atau pemohon tersebut. Sesuai dengan data yang ada dalam surat Ukur No.745/PRPTE/1984 Penunjukan dan Penetapan batas dilakukan oleh pemohon (Muhammad Ali Dani) Sesuai dengan PP 10 tahun 1961 dan PP 24 tahun 1997 menyebutkan kewajiban dari pemilik tanah adalah memasang dan menjaga tanda batas dilapangan agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan batas-batas penguasaan fisik dilapangan;
2. Poin ke 15 dalam duduk perkara halaman 3. Turut Tergugat sudah pernah menjelaskan kepada Penggugat maupun terhadap Tergugat bahwasanya surat ukur dalam sertifikat memiliki karakteristik tertentu, dimana terdapat angka ukur, keterangan batas, serta skala yang dapat dijadikan sebagai acuan data spasial maupun tektual dari suatu produk sertifikat yang menunjukan letak, luas dan bentuk. Dalam pemahamannya apabila ada kesalahan dalam penulisan angka ukur pada sisi bidang tanah tergambar, maka skala menjadi standar acuan untuk menentukan luas dari bidang tanah tersebut. Dalam permasalahan ini sesuai dengan data yang ada, ada kekeliruan penulisan angka ukur apabila kita menyesuaikan dengan skala yang ada, dimana 89 x 90 M2 adalah salah, sesuai skala angka tersebut merupakan 68 x 90 M2 sehingga luas tersebut yaitu 6.105 M2;
3. Poin ke 17 dalam duduk perkara halaman 3. Turut Tergugat menjelaskan



Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1),(2),dan (3) PP No,10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 55 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961;

Pasal 30 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 ayat (1),(2) dan (3) yang berbunyi:

- (1) Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran tanah yang bersangkutan semua putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dijalankan mengenai hak atas tanah, untuk jika dianggap perlu oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dicatat dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin juga dalam sertifikatnya;
- (2) Orang yang berkepentingan berhak meminta pencatatan tentang sita, perwakilan, pengampuan dan beban-beban, lainnya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan serta sertifikatnya, dengan menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk pencatatan itu kepada Kepala Kantor Pencatatan Tanah
- (3) Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan,dan hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan keputusan pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuknya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1);

III. DALAM POKOK PEKARA

1. Bahwa dalam pokok perkara sebagaimana yang terdapat dalam poin ke 9. Penggugat memohon agar Sertifikat Hak Milik No. 28/1084 atas nama M Ali Dani datanya dapat disesuaikan oleh Turut Tergugat sesuai dengan luas data lapangan yang ada.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1),(2),dan (3) PP No,10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 55 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961.

Pasal 30 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 ayat (1),(2) dan (3) yang berbunyi:

- (1) Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran tanah yang bersangkutan semua putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dijalankan mengenai hak atas tanah, untuk jika dianggap perlu oleh Kepala Kantor Pendaftaran



Tanah dicatat dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin juga dalam sertifikatnya;

- (2) Orang yang berkepentingan berhak meminta pencatatan tentang sita, perwakilan, pengampuan dan beban-beban, lainnya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan serta sertifikatnya, dengan menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk pencatatan itu kepada Kepala Kantor Pencatatan Tanah;
- (3) Orang yang berkepentingan berhak meminta pencatatan dari hapusnya catatan yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dengan menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk pencatatan itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.

Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:

- (1) Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan ketua pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya;
- (2) Pencatatan sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan ketua pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan;
- (3) Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan, dan hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan keputusan pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuknya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1);

Dalam hal ini, maka jelaslah Kantor Pertanahan tidak dapat merubah data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar, melainkan harus berdasarkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau salinan penetapan ketua pengadilan;

I. Dalam Eksepsi

1. Menrima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

2. Menyatakan menerima jawaban Turut Tergugat;

Apabila majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Juni 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Str, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.2.336.000,00(dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/ Pdt.G/2019/ PN Str, tanggal 1 Juli 2020 yang dibuat oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Str tanggal 23 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Juli 2020, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 1 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 1 Juli 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Juli 2020, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 Juli 2020, sedangkan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan Salinan Kontra Memori

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut telah diserahkan salinan kepada Pembanding pada tanggal 10 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 3 Juli 2020 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, dan pada tanggal 3 Juli 2020 kepada Terbanding semula Tergugat serta pada tanggal 6 Juli 2020 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Str tanggal 23 Juni 2020, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Str tanggal 23 Juni 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Str tanggal 23 Juni 2020, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh kami Moch Zaenal Arifin, S.H sebagai Hakim Ketua, Mansur, Bc.IP., S.H., M.Hum dan Yus Enidar, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 60/PDT/2020/PT.BNA tanggal 27 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,
Anwar, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Mansur, Bc.IP., S.H., M.Hum.

Moch. Zaenal Arifin, S.H.

Dto.

Yus Enidar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Anwar, S.H

Biaya perkara banding:

1.Meterai Rp. 6.000,-

2.Redaksi..... Rp 10.000,-

3.Biaya proses.... Rp. 134.000,-

Jumlah..... .Rp. 150.000,-

(Seratus Lima puluh Ribu Rupiah)

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

REFLIZAILIUS.